



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpon. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

JAILOLO

Kode Pos. 97752

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR *62. A* /KPTS//2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG
PADA SATUAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;
 - b. bahwa Saudara **M. NASRUN**, yang diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

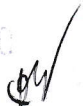
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

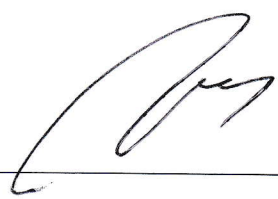
Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Nomor: 445/35/RSUD//2015 Tanggal 7 Januari 2015 :perihal : Usulan Pengurus dan Penyimpan Barang Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

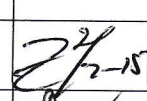
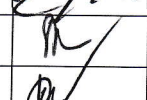
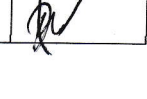
- KESATU : Menunjuk Saudara **M.NASRUN**, Nip. 140 248 045 sebagai Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

15 200 00


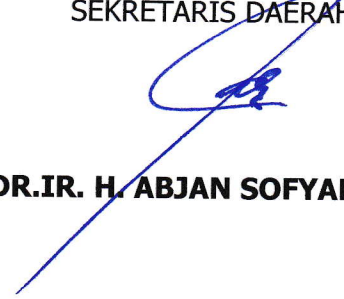
SPECIMEN PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

an. BUPATI HALMAHERA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH


DR.IR. H. ABJAN SOFYAN, M.T

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya